



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/329/K/411.013/2022

TENTANG
PERSETUJUAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMANFAAATAN
DAN PENETAPAN BESARAN KONTRIBUSI TETAP DAN PEMBAGIAN
KEUNTUNGAN HASIL KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK
DAERAH BERUPA BEDAG BESERTA HALAMANNYA SEBELAH
SELATAN GEDUNG OLAH RAGA DI JALAN BARITO KELURAHAN
BEGADUNG KECAMATAN NGANJUK.

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 180 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu adanya Persetujuan pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan dan Penetapan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan barang milik daerah berupa bedag beserta halamannya sebelah selatan Gedung Olah Raga di Jalan Barito Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Handwritten signature

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMANFAATAN DAN PENETAPAN BESARAN KONTRIBUSI TETAP DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN HASIL KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BEDAG BESERTA HALAMANNYA SEBELAH SELATAN GEDUNG OLAH RAGA DI JALAN BARITO KELURAHAN BEGADUNG KECAMATAN NGANJUK.

KESATU : Menyetujui Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Dan Menetapkan Besaran Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan Hasil Kerjasama Pemanfaatan Berupa Bedag Beserta Halamannya Sebelah Selatan Gedung Olah Raga di Jalan Barito Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

1. Kontribusi tetap per tahun sebesar Rp.574.593.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun.

dh

2. Pembagian Keuntungan per tahun sebesar 40% (empat puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan 60% (enam puluh persen) untuk Mitra Kerjasama Pemanfaatan selama 10 (sepuluh) tahun

- KEDUA : Nilai besaran Kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan Bupati ini dijadikan nilai limit terendah dalam pelaksanaan pemilihan mitra Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
- KETIGA : Hasil Kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan Bupati ini disetor ke Kas Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 20 Oktober 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

Nip. 19680501 199202 1 001

dl.